



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN
PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar penerbangan sipil internasional berdasarkan konvensi penerbangan sipil internasional, pemerintah dalam kondisi tertentu berwenang untuk memberikan pengecualian terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyedia Jasa Penerbangan adalah badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha pemeliharaan pesawat udara, penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan, dan serta badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat udara.
2. Personel Penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.

3. Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil yang selanjutnya disebut *Exemption* adalah keadaan Penyedia Jasa Penerbangan tidak memenuhi ketentuan standar keselamatan penerbangan sipil.
4. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktorat adalah direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS *EXEMPTION*

Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan penerbangan.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. personil di bidang penerbangan; dan
 - b. penyedia jasa penerbangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang dapat diberikan *Exemption*.

- (2) *Exemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk standar keselamatan penerbangan di bidang investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.
- (3) *Exemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. data dukung penilaian resiko keselamatan;
 - b. lingkup pemberian pengecualian;
 - c. kondisi dan limitasi pemberian pengecualian;
 - d. langkah-langkah pemberian pengecualian;
 - e. dokumentasi dan publikasi; dan
 - f. pengawasan.

Pasal 4

- (1) *Exemption* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap pemenuhan standar keselamatan penerbangan di bidang:
 - a. kelaikudaraan;
 - b. pelayanan navigasi penerbangan;
 - c. pengoperasian pesawat udara;
 - d. bandar udara; dan
 - e. Personel Penerbangan.
- (2) *Exemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Exemption sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. *Exemption* standar; dan
- b. *Exemption* pada Keadaan Darurat.

Pasal 6

Exemption standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada pemohon *Exemption* dalam hal:

- a. adanya permasalahan geografis;
- b. tidak berfungsinya fasilitas atau peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan/atau
- c. tidak terpenuhinya kompetensi personel, fasilitas, atau peralatan penerbangan.

Pasal 7

- (1) *Exemption* pada Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan dalam hal terdapat:
 - a. bencana alam gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor;
 - b. bencana non-alam gagal teknologi, gagal modernisasi, atau epidemi wabah penyakit;
 - c. bencana sosial konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, atau teror;
 - d. kegiatan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - e. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) *Exemption* pada Keadaan Darurat diberikan dengan ketentuan:
 - a. adanya pengajuan dari pemohon; atau
 - b. berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal.
- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian *Exemption* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan operasi penerbangan dengan mempertimbangkan keselamatan penerbangan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian tidak terpisahkan dalam *Exemption* yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemberian pembatasan yang diberikan harus disertai dengan justifikasi dan pertimbangan teknis operasional dari Direktorat sesuai kewenangannya.

BAB III
TATA CARA DAN MEKANISME PENGAJUAN *EXEMPTION*
STANDAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan *Exemption* standar diajukan oleh setiap orang kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. data dukung teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. formulir permohonan; dan
 - b. data pemohon paling sedikit memuat:
 1. nama penanggung jawab;
 2. alamat atau lokasi; dan
 3. nomor fax, nomor telepon, dan alamat email.
- (3) Data dukung teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan mengenai standar keselamatan penerbangan yang dimohonkan *Exemption*;
 - b. jenis pengoperasian yang akan dilaksanakan berdasarkan *Exemption* standar yang dimohonkan;
 - c. tanggal pemberlakuan dan masa berlaku *Exemption* standar yang dimohonkan; dan
 - d. justifikasi pengajuan *Exemption* standar yang meliputi:
 1. penjelasan mengenai pengaruh atas *Exemption* standar terhadap kepentingan publik;
 2. penjelasan mengenai pengaruh *Exemption* standar terhadap pemenuhan aspek keselamatan;
 3. penilaian resiko dan mitigasi resiko;
 4. penjelasan secara rinci cara alternatif (*alternative means*) untuk memastikan bahwa level

- keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan penerbangan dapat tercapai dengan memperhatikan pencapaian faktor resiko terendah sebagaimana ditetapkan dalam program keselamatan penerbangan nasional; dan
5. pernyataan bahwa permohonan *Exemption* belum memenuhi ketentuan *International Civil Aviation Organization (ICAO SARPs)*, untuk pemohon yang melakukan penerbangan di luar ruang udara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal dalam memberikan *Exemption* standar harus mempertimbangkan aspek waktu dengan tujuan:
- a. memastikan bahwa permohonan *Exemption* dapat dikaji secara tepat dalam waktu yang cukup;
 - b. mendorong terciptanya sistem perencanaan dan strategi penilaian oleh pemohon (*fall back management*); dan
 - c. memastikan bahwa *Exemption* tersebut dibutuhkan.
- (2) Pertimbangan aspek waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan penerapan *Exemption* standar dengan ketentuan:
- a. pengajuan paling singkat 60 (enam puluh) hari; atau
 - b. pengajuan kurang dari 60 (enam puluh) hari;
- (3) Dalam hal pengajuan kurang dari 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b persetujuan diberikan dengan pertimbangan:
- a. maksud dan tujuan dari permohonan *Exemption* standar yang diajukan;
 - b. alasan permohonan tidak disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum *Exemption* standar dibutuhkan; dan
 - c. kecukupan waktu Direktorat Jenderal dalam melakukan evaluasi.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada tata cara dan prosedur permohonan yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Ketentuan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan *Exemption* standar.

Bagian Kedua

Evaluasi Permohonan *Exemption* Standar

Pasal 12

- (1) Direktorat melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi Direktorat yang disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. penilaian resiko dan mitigasi resiko;
 - b. level keselamatan yang dapat diterima;
 - c. tanggapan dari pihak terkait mengenai *Exemption* standar yang diajukan, bila ada; dan
 - d. informasi lain yang diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. evaluasi administratif; dan
 - b. evaluasi teknis.
- (5) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. wawancara;
 - c. verifikasi lapangan; dan/atau
 - d. demonstrasi.

- (6) Penilaian resiko dan mitigasi resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Dalam hal untuk Penyedia Jasa Penerbangan yang akan melakukan kegiatan penerbangan di luar wilayah Indonesia, kegiatan penerbangan harus sesuai dengan dokumen dari *International Civil Aviation Organization* atau dokumen lain yang disetujui oleh Otoritas Penerbangan di negara tersebut.

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa berita acara yang memuat paling sedikit:
 - a. dasar hukum pemberian *Exemption* standar;
 - b. justifikasi disetujui atau ditolaknya permohonan;
 - c. masa berlaku *Exemption* dalam hal permohonan *Exemption* disetujui; dan
 - d. mitigasi teknis operasional dalam hal permohonan *Exemption* disetujui.
- (2) Ketentuan mengenai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan atau Penolakan Permohonan

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan *Exemption* standar.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat tertulis ditujukan kepada pemohon yang disertai dasar pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Surat persetujuan *Exemption* standar yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilampirkan dalam dokumen yang memuat kewenangan dari pemohon terkait dengan standar keselamatan penerbangan yang mendapatkan *Exemption* standar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat tipe pesawat udara;
 - b. sertifikat kelaikudaraan;
 - c. sertifikat pengoperasian pesawat udara;
 - d. sertifikat pelayanan navigasi penerbangan;
 - e. sertifikat bandar udara; atau
 - f. lisensi personel penerbangan.

Pasal 17

Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PERMOHONAN *EXEMPTION*
PADA KEADAAN DARURAT

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan *Exemption* pada Keadaan Darurat disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui sarana komunikasi berupa panggilan telepon, surat elektronik, *short message service*, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan dilakukan secepatnya.
- (2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana komunikasi berupa panggilan telepon, surat elektronik, *short message service*, atau bentuk komunikasi lain.

- (3) Direktur Jenderal harus menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB V

MASA BERLAKU *EXEMPTION*

Pasal 19

- (1) Masa berlaku *Exemption* standar tercantum dalam surat persetujuan yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi masa berlaku dari dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

Masa berlaku persetujuan *Exemption* pada Keadaan Darurat berakhir pada saat dicabut atau tidak berlakunya penetapan Keadaan Darurat.

BAB VI

KEWAJIBAN PENERIMA *EXEMPTION*

Pasal 21

Pemegang persetujuan *Exemption* memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam *Exemption*;
- b. melakukan penilaian resiko untuk mengukur keefektifitasan pelaksanaan mitigasi resiko; dan
- c. menyampaikan laporan secara berkala atas penerapan *Exemption* kepada Direktur Jenderal sesuai dengan masa berlaku *Exemption*.

Pasal 22

Persetujuan *Exemption* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENCABUTAN *EXEMPTION*

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap persetujuan *Exemption* yang telah diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pencabutan *Exemption*

Pasal 24

Direktur Jenderal melakukan pencabutan terhadap persetujuan *Exemption* dalam hal:

- a. pemegang persetujuan *Exemption* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; atau
- b. pemegang persetujuan *Exemption* mengajukan pencabutan.

BAB VIII

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Pasal 25

- (1) *Exemption* yang sudah diterbitkan harus disimpan dalam database masing-masing Direktorat yang dapat dikembangkan dengan sistem berbasis teknologi informasi.
- (2) *Exemption* yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan melalui:
 - a. portal resmi Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*).

Pasal 26

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan *Exemption* disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2017 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil (*Exemption*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1103), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2017 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil (*Exemption*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 2 TAHUN 2020
TENTANG PENGECUALIAN DARI
KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

PENILAIAN RESIKO (*RISK ASSESSMENT*) DAN MITIGASI RESIKO
(*RISK MITIGATION*)

A. PENILAIAN RESIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi, analisa, dan eliminasi dan/atau mitigasi pada tingkat yang dapat diterima terhadap risiko yang mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan.

Penilaian risiko bertujuan untuk mencari keseimbangan alokasi sumber daya terhadap segala risiko dan pengendalian serta mitigasinya.

Dalam manajemen risiko ditentukan terlebih dahulu probabilitas risiko dan keparahan/konsekuensi risiko.

PROBABILITAS RISIKO

Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya situasi yang membahayakan. Pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk menilai probabilitas terjadinya sesuatu antara lain:

- Apakah ada sejarah terjadinya peristiwa yang sama/serupa di masa lalu?
- Apakah ada peralatan atau komponen sejenis yang mungkin mengalami kerusakan serupa?

Probabilitas Kejadian		
Definisi kualitatif	Arti	Nilai
<i>Frequent</i>	Mungkin terjadi berkali-kali (telah berulang kali terjadi)	5
<i>Occasional</i>	Mungkin terjadi beberapa kali (telah beberapa kali terjadi)	4
<i>Remote</i>	Kemungkinan kecil, tetapi bisa terjadi (telah terjadi tapi jarang)	3
<i>Improbable</i>	Sangat kecil kemungkinannya terjadi (belum pernah diketahui terjadi)	2
<i>Extremely improbable</i>	Hampir tidak mungkin terjadi	1

KEPARAHAN/KONSEKUENSI RISIKO

Yang dimaksud dengan keparahan adalah kemungkinan konsekuensi dari situasi bahaya, dimana sebagai patokan adalah situasi terburuk yang mungkin terjadi.

Dalam menentukan keparahan dari suatu risiko dapat digunakan pertanyaan antara lain:

- Adakah ada kemungkinan korban jiwa dari pihak manapun (penumpang, pegawai atau masyarakat)?
- Apakah ada kemungkinan kerugian properti atau finansial dari pihak manapun? Seperti kerugian properti secara langsung atau kerusakan sarana prasarana atau kerusakan pihak ketiga atau adanya akibat finansial dan ekonomi?
- Apakah ada kemungkinan kerusakan lingkungan? Seperti tumpahan bahan bakar atau produk berbahaya lainnya atau gangguan fisik terhadap habitat alamiah.
- Apakah ada implikasi politik dan/atau ketertarikan media?

Keparahan Risiko Suatu Peristiwa		
Definisi penerbangan	Arti	Nilai
<i>Catastrophic</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan hancur • Banyak kematian 	A
<i>Hazardous</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan besar dari batas keselamatan, tekanan fisik atau beban kerja sedemikian rupa sehingga penyelenggara tidak dapat diandalkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan akurat atau paripurna • Cedera serius atau kematian bagi sejumlah orang • Kerusakan besar pada peralatan 	
<i>Major</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan signifikan dari batas keselamatan, berkurangnya kemampuan penyelenggaraan dalam menghadapi kondisi operasi yang sulit sebagai akibat dari peningkatan beban kerja, atau sebagai akibat dari kondisi yang mempengaruhi efisiensi penyelenggara tersebut • Insiden serius • Cidera serius 	C
<i>Minor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan • Keterbatasan operasi • Penggunaan prosedur darurat • Insiden kecil 	D
<i>Negligible</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsekuensi kecil 	E

TOLERABILITAS RISIKO

Setelah dilakukan penilaian terhadap probabilitas dan keparahan suatu risiko, maka penilaian tersebut dimasukkan ke dalam matrik penilaian risiko. Masing-masing warna menyatakan toleransi keberadaan suatu risiko.

PROBABILITAS RISIKO	RISK SEVERITY (RISIKO KEPARAHAN)				
	Catastrophic A	Hazardous B	Major C	Minor D	Negligible E
Frequent 5	5A	5B	5C	5D	5E
Occasional 4	4A	4B	4C	4D	4E
Remote 3	3A	3B	3C	3D	3E
Improbable 2	2A	2B	2C	2D	2E
Extremely Improbable 1	1A	1B	1C	1D	1E

Setelah diperoleh indeks dari matriks penilaian risiko, hasilnya dimasukkan dalam matrik toleransi sebagai berikut:

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A	Tidak dapat diterima pada kondisi yang ada
5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D, 2A, 2A, 2B, 2C, 1A, 1B	Pengendalian risiko/mitigasi memerlukan keputusan manajemen. Dapat diterima setelah mengkaji pelaksanaan operasi
3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E	Dapat diterima

B. MITIGASI RISIKO (*RISK MITIGATION*)

Setelah diperoleh indeks dan usulan kriteria, maka dilakukan langkah kontrol/mitigasi terhadap risiko tersebut. Mitigasi merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi probabilitas atau tingkat risiko. Mitigasi risiko tersebut harus menyeimbangkan antara:

- Waktu;
- Biaya; dan
- Tingkat kesulitan dalam mengurangi atau menghilangkan risiko (pengelolaan risiko)

Dalam mitigasi terdapat 3 (tiga) defences yang dapat diterapkan:

- Teknologi;
- Training; dan
- Regulasi/prosedur.

Manajemen risiko yang efektif berupaya untuk memaksimumkan keuntungan menerima sebuah risiko (pengurangan waktu dan biaya) dengan tetap meminimalisir risiko itu sendiri.

MONITOR DAN REVIEW

Ketika perubahan dilakukan dengan menempatkan defences tersebut, maka harus dipastikan bahwa perubahan tersebut tidak membawa hazard baru, dan defences bekerja sebagaimana semestinya.

Review dilakukan untuk melihat apakah defences sudah benar-benar dapat berjalan sehingga probabilitas menjadi berkurang.

C. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI PEROMOHONAN *EXEMPTION*

BERITA ACARA EVALUASI PERMOHONAN <i>EXEMPTION</i>(ketentuan/peraturan yang dikecualikan)	
<hr/>	
I.	UMUM 1. Surat(surat permohonan dari pemohon exemption) 2. Data Pemohon dan latar belakang permohonan
II.	LEGALITAS/DASAR HUKUM 1. Dasar pemberian exemption 2. Ketentuan yang dimohonkan pengecualian
III.	PELAKSANAAN EVALUASI Bahwa telah dilaksanakan evaluasi terhadap permohonan dari(pemohon) terhadap pengecualian (aturan yang dikecualikan) pada hari....tanggal...tahun...di (lokasi) dengan Hasil sebagai berikut : (HASIL EVALUASI TIM) 1. 2. 3.
IV.	KESIMPULAN EVALUASI : disetujui/ditolak
V.	JUSTIFIKASI DISETUJUI/DITOLAK 1. ... 2.
VI.	MASA BERLAKU (Dalam hal disetujui) 1..... 2.....
VII.	BATASAN EXEMPTION
,20.....	
PEMOHON	KETUA TIM EVALUASI
(.....) Jabatan (dalam hal pemohon dari badan hukum)	(.....) Pangkat/Golongan NIP.
	ANGGOTA TIM EVALUASI
	(.....) Pangkat/Golongan NIP.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU DJATI HERPRIARSONO

